

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Review Penelitian terdahulu

Dalam melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provisis DKI Jakarta”, peneliti mengambil 8 (delapan) hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ratnasari (2016) tentang “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara” Dalam penelitian tersebut menggunakan 4 variabel independen (Jumlah Kendaraan Bermotor, PDRB Per Kapita, Mutasi Kendaraan Masuk, dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor) dan 1 variabel bebas (Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor). Jenis penelitian adalah Eksplanatif yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan antar variabel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden dan data sekunder data yang diambil dari pihak lain yang sudah diolah oleh pihak ketiga. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak Dispenda Provisis Sulawesi Tenggara dan dokumentasi serta studi pustaka. Teknis analisis data dilakukan dengan model regresi linier data panel. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa secara statistik, jumlah kendaraan bermotor, PDRB perkapita, jumlah mutasi kendaraan masuk dan tunggakan pajak kendaraan bermotor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas (Fstatistik) sebesar 0.000000 lebih kecil dari α 0,05 maupun α 1%.

Penelitian kedua dilakukan oleh Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo, dan Rita Andini (2016) tentang “ Pengaruh Pajak Kendaraan Motor, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah”. Dalam penelitian tersebut menggunakan 3 variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan 1 variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Jenis penelitian adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data/ catatan-catatan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan dari kantor/dinas/instansi terkait. Teknis analisis data dilakukan dengan menggunakan statistic deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa tengah perioder 2008-2014. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa tengah perioder 2008-2014. Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa tengah perioder 2008-2014. Nilai Adjust R Square sebesar 0,932 atau 93,2%. Berarti bahwa PAD dipengaruhi sebesar 93,2% oleh variabel independen sedangkan sisanya 6,8% dipengaruhi variabel lain.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nurul Karina dan Novi Budiarmo (2016) tentang “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo tahun 2012- 2014. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta dokumentasi dan analisis data dilakukan menggunakan analisis deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sangat efektif dengan rata-rata persentase 104,48%. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor sedang dengan rata-rata persentase 29,64%. Disisi lain efektivitas dan kontribusi

pajak kendaraan bermotor terhadap PAD cenderung semakin menurun. Hal ini menunjukkan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun sebaiknya perlu meningkatkan dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Berliana Esti dan Sutjipto Ngumar (2016) tentang “Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan apakah dapat meningkatkan pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai tahun 2013 dan untuk memahami kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil analisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah pemerintah kota Surabaya menunjukkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih sangatlah kurang, karena kurang pemahaman wajib pajak terhadap fungsi penerimaan pajak. Keefektifitasannya dari tahun 2011 sampai tahun 2013 meningkat meskipun belum mencapai target. Kontribusi terhadap pendapatan daerah sangatlah kurang, karena dari tahun 2011 sampai tahun 2013 menurun bahkan tidak mencapai 50%.

Penelitian kelima dilakukan oleh Firsda Puspitasari (2017) tentang “Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Kediri)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri. Alat analisis yang digunakan adalah Kontribusi Pajak, Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan, Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif

kuantitatif. Dari hasil perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 2 tahun sesudah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pajak Daerah yaitu PBB sedikit memberikan kontribusi terhadap PAD. Dari hasil perhitungan analisis Laju Pertumbuhan PBB, Laju Pertumbuhan PBB masih lebih baik sebelum dibandingkan sesudah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pajak Daerah, Hal ini disebabkan karena PBB merupakan pajak baru yang dikelola daerah. Dari hasil perhitungan analisis laju pertumbuhan PAD masih lebih baik sesudah dibandingkan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pajak Daerah, hal ini dikarenakan adanya penambahan pos-pos PAD yang didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pajak Daerah.

Penelitian keenam dilakukan oleh Jozef Gnapa, Vladimír Koneň (2015) tentang “Motor vehicle taxation in the Slovak republic and its impacts in the context of fiscal decentralization”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, terutama dari tahun 2005 dengan kompetensi diterapkan ke daerah-daerah otonom di bidang pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian di bidang fiskal desentralisasi adalah peningkatan perbedaan dalam beban pajak kendaraan bermotor di daerah-daerah di Slowakia. Hasil dari penelitian tersebut dengan cara memecahkan serangkaian studi dampak masalah masalah yang diselesaikan oleh penulis di bidang ini. Secara bertahap dari waktu ke waktu dari transfer kompetensi dalam menetapkan tarif pajak atas kendaraan bermotor ke daerah yang mengatur sendiri dan penggunaan pendapatan pajak ini dapat secara realistis menilai perkembangan dan dampak dari elemen desentralisasi fiskal di Republik Slovakia serta mengusulkan solusi situasi yang dihasilkan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengidentifikasi tarif pajak kendaraan bermotor dan perubahan pendapatan pajak dalam periode 2005 hingga 2013 sebagai hasil dari desentralisasi fiskal dan kompetensi pajak dari wilayah pemerintahan sendiri di Republik Slovakia. Itu tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mengusulkan tarif pajak terpadu yang baru dengan pengurangan pajak yang lebih tinggi untuk

kendaraan ramah lingkungan untuk semua wilayah pemerintahan sendiri di Republik Slovakia.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Michel Tatambihe (2014) tentang “Analisis Penyajian Dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bitung”. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilaksanakan melalui kantor bersama SAMSAT sebagai lembaga pemerintah yang secara organisasi masih mengikuti kebijakan kepolisian yang mengurus keperluan yang menyangkut segala urusan kendaraan bermotor termasuk surat kelengkapan kendaraan bermotor serta kelengkapan surat para pemakai jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyajian dan pelaporan PKB di kantor bersama Samsat Bitung. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistik trend. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dan pelaporan PKB di UPTD kota Bitung sudah sesuai dengan peraturan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penerimaan PKB tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami peningkatan, penerimaan PKB ditahun 2014 dan 2015 diprediksi akan mengalami peningkatan seiring penggunaan kendaraan bermotor yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Sebaiknya pemerintah kota Bitung melakukan sosialisasi perpajakan secara luas kepada masyarakat selaku wajib pajak dan unit pelayanan harus lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang pajak baik melalui penyuluhan, selebaran maupun media cetak kepada masyarakat selaku wajib pajak mengenai tata cara pembayaran PKB, sehingga mempermudah prosedur pada saat pembayaran.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Novi Darmayanti (2015) tentang “The Influence Factors’ Analysis of Land and Building Tax Acceptance”. Yang berisi tentang Penerimaan PBB selalu di bawah undang-undang utama menunjukkan bahwa pajak adalah "momok" bagi masyarakat meskipun fakta bahwa reformasi pajak dengan sistem baru, karena pada dasarnya tidak ada orang yang bersedia membayar pajak. Itu membutuhkan pemahaman pajak yang cukup bagus, sehingga orang akan bersedia membayar pajak sebenarnya kemauan pribadi tanpa

paksaan. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Lamongan saat ini telah mengarah pada kesimpulan bahwa keberhasilan penerimaan pajak tanah dan bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor akurasi. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh petugas pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di daerah Lamongan.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Para pakar banyak yang mengemukakan definisi pajak atau batasan pajak, yang satu sama lain pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu merumuskan pajak sehingga lebih mudah untuk dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr.P.J.A Adriani dalam buku Konsep Dasar Perpajakan **Diana Sari (2013:34)** adalah sebagai berikut:“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dalam undang-undang pasal 1 ayat 1 UU No. 16 tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengertian lain menurut Pengertian Pajak menurut Resmi (2013:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2.2 Ciri-ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang cirri – cirri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang. Asas ini sesuai dengan perubahan UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam Undang – Undang”.
- b) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- c) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan.
- e) Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulative).

Dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus **Resmi (2014:2)** ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut **Diana (2013:37)** pajak memiliki 2 fungsi utama, diantaranya:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Yaitu sebagai alat (sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja, pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang di keluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus di tingkatkan sesuai di kebutuhan pembiayaan pembangunan yakni semakin meningkat dan ini terus di harapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian – pengecualian, keringanan – keringanan atau sebaliknya pemberatan – pemberatan yang khusus di tunjukkan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan

ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa di gunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa positif dan negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah di pandang sebagai sesuatu yang positif, oleh karena itu didorong oleh pemerintah dengan memberikan dorongan berupa insentif pajak (tax incentive) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan. Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat kearah tujuan tertentu. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin di berantas oleh pemerintah.

Selain fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2. Fungsi Retribusi Pendapatan

3. Pajak yang sudah di pungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Pajak Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini di kaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau di bebaskan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau di limpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perubahan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dibebankan kepada konsumen.
2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak memperhatikan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan), banyaknya anak, tanggungan, dan lainnya yang selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - b. Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaanya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun

tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut, dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah adalah Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya Pajak reklame.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya; Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum; Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib

pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.2.7 Teori Pemungutan

Ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu :

- a. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
- b. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

2.2.8 Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan

pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

- a. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/ residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).
- b. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

2.2.9 Tarif Pajak

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dapat ditempuh melalui sistem tarif. Tarif pajak dapat dibedakan atas:

- a. Tarif Tetap
- b. Tarif Progresif
 - 1) Tarif Progresif Proporsional
 - 2) Tarif Progresif Progresif
 - 3) Tarif Progresif Degresif
 - 4) Tarif Degresif
 - 5) Tarif Proporsional

Tarif mana yang ditetapkan dalam Undang-undang Pajak, tergantung kebijakan dan keputusan politik yang diputuskan oleh pembuat undang-undang pajak.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Dalam Undang - undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.3.2 Dasar Hukum PKB

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 136 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
5. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.3.3 Subyek, Obyek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subyek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Objek Kendaraan Bermotor

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
 - a. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan
 - b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2), adalah:
 - a. Kereta api;

- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; seperti :
 - i. truk dan bus pengangkut personil TNI dan POLRI;
 - ii. kendaraan bermotor TNI dan POLRI yang digunakan untuk sistem telekomunikasi pertahanan dan keamanan negara;
 - iii. kendaraan bermotor TNI dan POLRI anti teror;
 - iv. kendaraan bermotor TNI dan POLRI untuk keperluan operasional lalu lintas (mobil patroli dan sejenisnya) keamanan negara;
 - v. mobil tahanan untuk keamanan negara antara lain seperti mobil tahanan Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan Kepolisian/TNI, Satpol PP; dan
 - vi. kendaraan tempur lainnya;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Orang pribadi;
 2. Badan;
- yang memiliki kendaraan bermotor.

Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Lembaga Keuangan Bukan Bank atau Bank yang memberikan fasilitas leasing dan/atau sewa beli, dapat menjadi Wajib Pajak, apabila :

1. Kendaraan bermotor berada dalam penguasaan lembaga keuangan bukan bank atau bank yang belum diserahkan kepada subjek pajak yang memiliki kendaraan bermotor; dan

2. PKB yang terutang tidak dibayar oleh subjek pajak/pihak debitur yang menguasai kendaraan bermotor, dalam hal sewa beli.

Pembebasan PKB dan BBN-KB diberikan terhadap Kendaraan Bermotor dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dimiliki dan/atau dikuasai Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional;
- b. termasuk dalam kuota Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Kementerian Luar Negeri untuk Perwakilan Negara Asing atau Kementerian Sekretariat Negara untuk Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional;
- c. terdaftar atas nama Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional;
- d. digunakan untuk :
 - i. keperluan kantor Perwakilan Negara Asing, atau kantor Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional;
 - ii. keperluan pribadi pejabat Perwakilan Negara Asing, atau pejabat Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional; atau
 - iii. keperluan proyek dan/atau non proyek dalam rangka kerja sama teknik Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional.

Tata Cara Pembebasan PKB

- 1) Perwakilan Negara Asing, Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional mengajukan surat permohonan pembebasan PKB dan BBN-KB kepada Kepala Badan Pajak dan Retda melalui Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara disertai lampiran sebagai berikut:
 - a. Surat rekomendasi pengecualian objek PKB dan BBN-KB yang mencantumkan keterangan kuota Kendaraan Bermotor dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara; dan/atau
 - b. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor bagi perolehan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya.
- 2) Kepala Badan Pajak dan Retda berdasarkan penelitian surat permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan

Bebas PKB dan BBN-KB dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, dan mengirimkannya kepada Perwakilan Negara Asing, Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional melalui Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara.

2.3.4 Dasar Pengenaan , Tarif, dan Cara Perhitungan PKB

Dasar Pengenaan PKB

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (3), ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
6. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;

- e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
7. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
8. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7),dihitung berdasarkan faktor-faktor :
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun.

Tarif PKB

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);
- b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- c. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);
- d. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
- e. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen);
- f. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
- g. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen);
- h. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
- i. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen);
- j. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
- k. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen);
- l. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- m. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen);
- n. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen);
- o. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen);
- p. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen);
- q. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen);

- Tarif Progresif dikenakan terhadap kendaraan bermotor kedua dan seterusnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang pribadi berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama.
 - Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan untuk kendaraan bermotor yang sejenis.
 - Dikecualikan dari pengenaan Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - i. kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah, TNI dan POLRI;
 - ii. kendaraan bermotor yang dimiliki oleh badan usaha;
 - iii. kendaraan bermotor angkutan umum penumpang atau barang sesuai dengan izin dari Dinas Perhubungan dan Transportasi yang dimiliki oleh perorangan;
 - iv. kendaraan bermotor pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah; dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
 - Penerapan Tarif Progresif didasarkan pada tanggal, bulan dan tahun kepemilikan, yang terdaftar dalam database kendaraan bermotor atau SKPD/dokumen lain yang dipersamakan atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)
 3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk :
 - i. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
 - ii. angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
 - iii. sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
 4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen)

Cara Perhitungan PKB

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan pajak angka (9) dan (10)

Besarnya Tarif progresif yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

2.3.5 Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Terutang

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Masa Pajak

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor
2. Pajak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka
3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Saat Terutang

Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. jual beli, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam faktur atau invoice atau kuitansi;
- ii. sewa beli melalui lembaga keuangan (leasing/bank) penguasaan kendaraan bermotor terjadi pada saat tanggal penandatanganan perjanjian;
- iii. hadiah, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam akta notaris/surat keterangan pemberian hadiah;
- iv. hibah/warisan, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam akta notaris;
- v. eks kedutaan, konsuler, eks lembaga internasional, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam risalah lelang/atau keterangan dari kedutaan, konsuler dan lembaga internasional;
- vi. eks lelang atau penghapusan atau dump termasuk kendaraan bermotor milik Pemerintah Pusat/Daerah, TNI dan POLRI, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam risalah lelang atau penghapusan atau dump; atau
- vii. mutasi dari luar Daerah, terjadi pada saat tanggal pencabutan dokumen kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh instansi berwenang daerah asal kendaraan bermotor.

2.3.6 Penundaan Pembayaran

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran PKB terutang dalam SKKP kepada Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB.
2. Penundaan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan dalam hal kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah, TNI dan POLRI yang belum dianggarkan dalam APBN/APBD tahun berkenaan.
3. Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

2.4.1 Pengertian PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat didefinisikan adalah “Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-

Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 1994.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah dan/atau bangunan, wajarlah menyerahkan sebagian daripadanya kepada daerah melalui pembayaran pajak untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan. (UU No. 16 Tahun 2011)

2.4.2 Dasar Hukum PBB-P2

1. [Undang-Undang nomor 14 tahun 1994](#)
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Gubernur No. 124 Tahun 2017 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah
4. Peraturan Gubernur No. 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-
5. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
6. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah

2.4.3 Subyek, Obyek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan – P2

Subjek PBB-P2

1. Yang menjadi Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
2. Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Peraturan Daerah ini.
3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Wajib Pajak.
4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pelayanan bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, maka Kepala Dinas Pelayanan Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Dinas Pelayanan Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

Objek PBB

Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”:

1. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia
Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang, dll.

2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB-P2

1. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian/tempat tinggal, dan kegiatan usaha atau sejenisnya, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ;
 - e. merupakan Ruang Terbuka Hijau (Kawasan hijau lindung dan hijau binaan), hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - f. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - g. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Wajib PBB

Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

2.4.4 Dasar Pengenaan, Penghitungan dan Tarif PBB

Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan :

- a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
- b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- c. Nilai perolehan baru;
- d. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak.
2. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak , maka yang mendapat pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bias digabungkan dengan objek pajak lainnya.

Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif 0,01% (nol koma nol satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Tarif 0,1% (nol koma satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.2.000.000.000. (dua miliar rupiah);

3. Tarif 0,2% (nol koma dua persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);
4. Tarif 0,3% (nol koma tiga persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.

Masa Pajak dan Saat Terutang

Saat yang menentukan pajak terutang adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya. Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

Tempat dan Kewenangan PPB-P2

Tempat Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2.4.5 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Tata Cara Pembayaran PBB-P2

1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
2. Pajak yang terhutang berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

4. Pajak yang terutang dibayar ke Bank Pemerintah, Bank Daerah, Unit Pelayanan Perbendaharaan Daerah - BPKD, Bank Swasta atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.
6. Gubernur dapat menerbitkan STPD jika SPPT dan/atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
7. STPD merupakan dasar penagihan pajak.
8. Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
9. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STPD yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan PBB-P2

Penagihan pajak seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila :

1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
2. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakan di Indonesia;
3. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Gubernur; dan
5. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

2.5.1 Sumber Penerimaan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dalam UU No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa PAD bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi, meliputi :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Prkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.5.2 Dasar Hukum PAD

1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. PP No. 58 Tahun 2005 tentang
3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam UU No. 28 Tahun 2009, terdapat materi penambahan jenis Pajak Daerah. Terdapat penambahan 4 jenis Pajak Daerah yaitu 1 jenis Pajak Provinsi dan 3 jenis Pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak Provinsi yang baru adalah pajak rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai PAD.

2.6 Hubungan antar Variabel

2.6.1 Hubungan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

Undang - undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2016) menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo, dan Rita Andini (2016) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa tengah perioder 2008-2014. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.6.2 Hubungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pengertian bangunan menurut Mardiasmo (2006:295) adalah sebagai berikut: Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Berdasarkan penelitian oleh Berliana Esti dan Sutjipto Ngumar (2016), Dari hasil analisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah pemerintah kota Surabaya menunjukkan penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan masih sangatlah kurang, karena kurang pemahaman wajib pajak terhadap fungsi penerimaan pajak. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini tidak di dukung oleh penelitian terdahulu dan diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

H₂ : Terdapat pengaruh antara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.6.3 Hubungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan pajak di pengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PKB dan PBB-P2 merupakan sektor pajak yang sering sekali diberikan program pemutihan oleh Pemprov, hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih antusias dalam membayar pajak. Dengan program pemutihan yang dilakukan secara statistik menunjukkan peningkatan penerimaan PKB dan PBB di setiap tahunnya. Hal ini menambah kontribusi PKB dan PBB-P2 terhadap penerimaan Pajak Daerah. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃ : Terdapat pengaruh antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara bersama-sama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.7 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

